



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR :
031/PM.04/K.SB-01/04/2022
09/MOU/TKKSD.AG/IV/2022

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022), Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- ELVYS** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, berkedudukan di Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ANDRI WARMAN** : Bupati Agam, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-1060 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (3) Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam merupakan tugas **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan,

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

LATAR BELAKANG

- (1) Untuk terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif yang diwujudkan dengan membangun mitra pengawasan partisipatif dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Agam memiliki kewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengoptimalkan fungsi masing-masing **PIHAK** untuk Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, untuk Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah administrasi Kabupaten Agam.

Pasal 4

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah dukungan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penguatan dan dukungan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

SOSIALISASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud akan melakukan perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nota Kesepakatan ini.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PIHAK** masing-masing dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 11
ADDENDUM

Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap surat menyurat dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat:

- a. **PIHAK KESATU** : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam
No. Telepon : -
E-mail : Agam.bawaslu@gmail.com
Alamat : Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung
Kabupaten Agam
- b. **PIHAK KEDUA** : Sekretariat Tim Koodinasi Kerja Sama Daerah
No. Telepon : 0752 76301
E-mail : pemotda.agam@gmail.com
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 1, Lubuk Basung,
Kabupaten Agam

- (2) Perubahan data informasi surat menyurat **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal nota kesepakatan ini.



Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

RENCANA KERJA PENGUATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN 2022 - 2026	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	OPD TERKAIT
							PIHAK I	PIHAK II			
1.	1. Pertukaran data dan/atau informasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan		1. Fasilitasi koordinasi data dan informasi terkait pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah 2. Menyiapkan kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan.	1. Fasilitasi koordinasi data dan informasi sesuai dengan tupoksi kelembagaan/OPD. 3. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan atau validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan.	Pertukaran data dan informasi dalam rangka penguatan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.	Terwujudnya keterbukaan data dan informasi untuk peningkatan kualitas pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah	1. KESBANGPOL 2. BKPSDM 3. DISKOMINFO 4. DALDUK KB PP dan PA 5. DINSOS 6. DPMN 7. DISDUKCAPIL 8. DINAS ARSIP dan PERPUSTAKAAN

2.	2. Pendidikan politik 3. Pengembangan organisasi pengawasan partisipatif	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan	1. Fasilitasi, koordinasi dan penyusunan materi pengembangan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik 2. Melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif 3. Mendorong terbentuknya relawan masyarakat pengawasan partisipatif (Gempar)	1. Fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif 2. Mendorong partisipasi organisasi atau kader dibawah kewenangan Lembaga/OPD 3. Menggerakkan dan mendorong terbentuknya relawan masyarakat pengawasan partisipatif (Gempar)	1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pengembangan pengawasan partisipatif 3. Pembentukan relawan masyarakat pengawasan partisipatif (Gempar)	1. Peningkatan pengawasan partisipatif 2. Terbentuknya relawan masyarakat pengawasan partisipatif (Gempar)	1. KESBANGPOL 2. DISKOMINFO 3. DALDUK KB PP dan PA 4. DINSOS 5. DISPARPORA
----	---	--	----------------	------------------	------------------------------	--	--	--	---	---

3.	4. Pengawasan Netralitas ASN	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Koordinasi rutin 4. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan		1. Fasilitasi koordinasi kegiatan pencegahan melalui surat atau kegiatan seminar, rakor, diklat, sosialisasi, dll. 3. Melakukan pengawasan Netralitas ASN 4. Melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN 5. Melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi KASN	1. Fasilitasi dan Koordinasi 2. Memberikan akses data dan informasi ASN 3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan advokasi 4. Melakukan pengawasan Netralitas ASN dan memberikan informasi awal terhadap adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN 5. Memberikan informasi untuk mendukung proses penindakan pelanggaran netralitas ASN 6. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi KASN	Melakukan kegiatan pencegahan, pengawasan, penindakan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi Netralitas ASN	Terwujudnya netralitas ASN di Kabupaten Agam	1. BKPSDM
----	------------------------------	---	----------------	------------------	------------------------------	--	---	---	---	--	-----------

4	5. Pengawasan pemutakhiran data pemilih	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan	1. Koordinasi 2. Monitorin g dan uji petik data pemilih berdasarkan data kependudukan. 3. Sosialisasi pengawasan pemutakhiran data pemilih.	1. Fasilitasi koordinasi 2. Percepatan pelaksanaan perekaman e-KTP 3. Memberikan informasi update data penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Sosialisasi data pemilih	Pemanfaatan data kependudukan untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih	1. Adanya akses perubahan data penduduk untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih. 2. Terwujudnya data pemilih yang lebih baik	1. DISDUKCAPIL
---	---	--	----------------	------------------	------------------------------	---	--	--	--	----------------

5.	6. Penegakan Hukum Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan an	1. Fasilitasi koordinasi pengawasan dan penyampaian rekomendasi hasil pengawasan alat peraga dan bahan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. 3. Monitoring dan evaluasi	1. Fasilitasi koordinasi mendorong penyusunan peraturan berkaitan K3 sarana, prasarana dan pelibatan personil dalam penindakan pelanggaran alat peraga dan bahan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. 4. Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan pengawasan dan penindakan alat peraga dan bahan kampanye	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan penindakan alat peraga dan bahan kampanye yang efektif.	1. SATPOL PP 2. DISHUB 3. DPNPMPT 4. DLH 5. BAG.HUKUM 6. KESBANGPOL
6.	7. Pengelolaan arsip pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan an	1. Fasilitasi koordinasi pengelolaan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang dinamis dan statis 3. Menyediakan sarana dan prasarana	1. Fasilitasi koordinasi Melaksanakan pendampingan kegiatan pengelolaan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang dinamis dan statis 3. Memfasilitasi penyelamatan dan	Kegiatan pengelolaan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang dinamis dan statis	Terwujudnya pengelolaan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah yang dinamis dan statis	1. DINAS ARSIP dan PERPUSTAKAAN

								pengelolaan arsip 4. Menyediakan SDM sebagai petugas arsip 5. Menyediakan buku kinerja 6. Pengembangan Pojok Pengawasan	penyimpanan arsip Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah				
7	8. Program Nagari Anti Politik Uang (APU)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Kesepakatan			1. Fasilitasi koordinasi dan penguatan Nagari APU 2. Monitoring dan evaluasi 3. Fasilitasi pembentukan Nagari APU 4. Monitoring dan evaluasi	1. Fasilitasi koordinasi 2. Menunjuk Nagari yang akan dilakukakan program Nagari APU 3. Fasilitasi pembentukan Nagari APU 4. Monitoring dan evaluasi	Pembentukan Nagari Anti Politik Uang (APU)	Terbentuknya Nagari Anti Politik Uang (APU)	1. DPMN 2. KESBANGPOL	
8	9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Kesepakatan			1. Fasilitasi koordinasi program dan anggaran 2. Pengelolan dan perawatan sarana prasarana 4. Pelaporan dan pertanggung jawaban	1. Fasilitasi koordinasi sarana dan prasarana kantor 3. Dukungan anggaran personil pegawai 5. Fasilitasi pembentukan	1. Peningkatan Kapasitas SDM tentang kepemilikan, kehumasan dan kapasitas PPID. 2. Fasilitasi sarana dan prasarana, serta anggaran.	1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta anggaran yang baik. 2. Percepatan pembentukan kesekretariatan pengawas <i>ad hoc</i> . 3. Meningkatkan Kapasitas	1. BAKEUDA 2. BKPSDM 3. DISKOMINFO 4. PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN	

9.	10. Publikasi dan Keterbukaan Data dan Informasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Kabupaten Agam	Nota Kesepakatan	Selama Masa Nota Kesepakatan			6. Penyediaan materi dan narasumber terkait peningkatan sumber daya manusia tentang kepemiluan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. 7. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM.	keseekretarian pengawas <i>ad hoc</i> . 6. Penyediaan materi dan narasumber peningkatan sumber daya manusia tentang kehumasan dan PPID		SDM terkait kehumasan dan PPID.		1. DISKOMINFO 2. PROTOKOL dan KOMUNIKASI PIMPINAN
								Menyiapkan materi publikasi pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah	Memfasilitasi ruang media dan penyebaran informasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah	Penyampaian informasi dan publikasi Penyampaian informasi dan publikasi pelaksanaan program pengawasan dan/atau tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah	Terwujudnya keterbukaan informasi Terwujudnya keterbukaan informasi pelaksanaan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat..		

